



KPU REPUBLIK INDONESIA

PPID

**LAPORAN AD INTERIM
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

2025

JANUARI - AGUSTUS 2025



DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA	20
RENCANA TINDAK LANJUT	22



GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2023 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal

dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi Android PPID Komisi Pemilihan Umum dan Website ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia.

Tugas KPU RI dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, starting from the left edge and curving towards the bottom right.

SARANA & PRASARANA

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



TELEPON

(021) 31937223 ext (237) dan
(021) 31902573.



EMAIL

ppid@kpu.go.id



WEBSITE

ppid.kpu.go.id



APLIKASI ANDROID GOOGLEPLAYSTORE

PPID Komisi Pemilihan Umum



CHAT VIA WHATSAPP

+62 852-1922-0352

A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, framing the title.

ANGGARAN & SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui program rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2,109,800,000,-

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 yang sudah memuat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 2. Sekretaris Jenderal KPU 3. Deputi Bidang Administrasi 4. Inspektur Utama
3	Atasan PPID	Deputi Bidang Dukungan Teknis
4	PPID	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
6	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

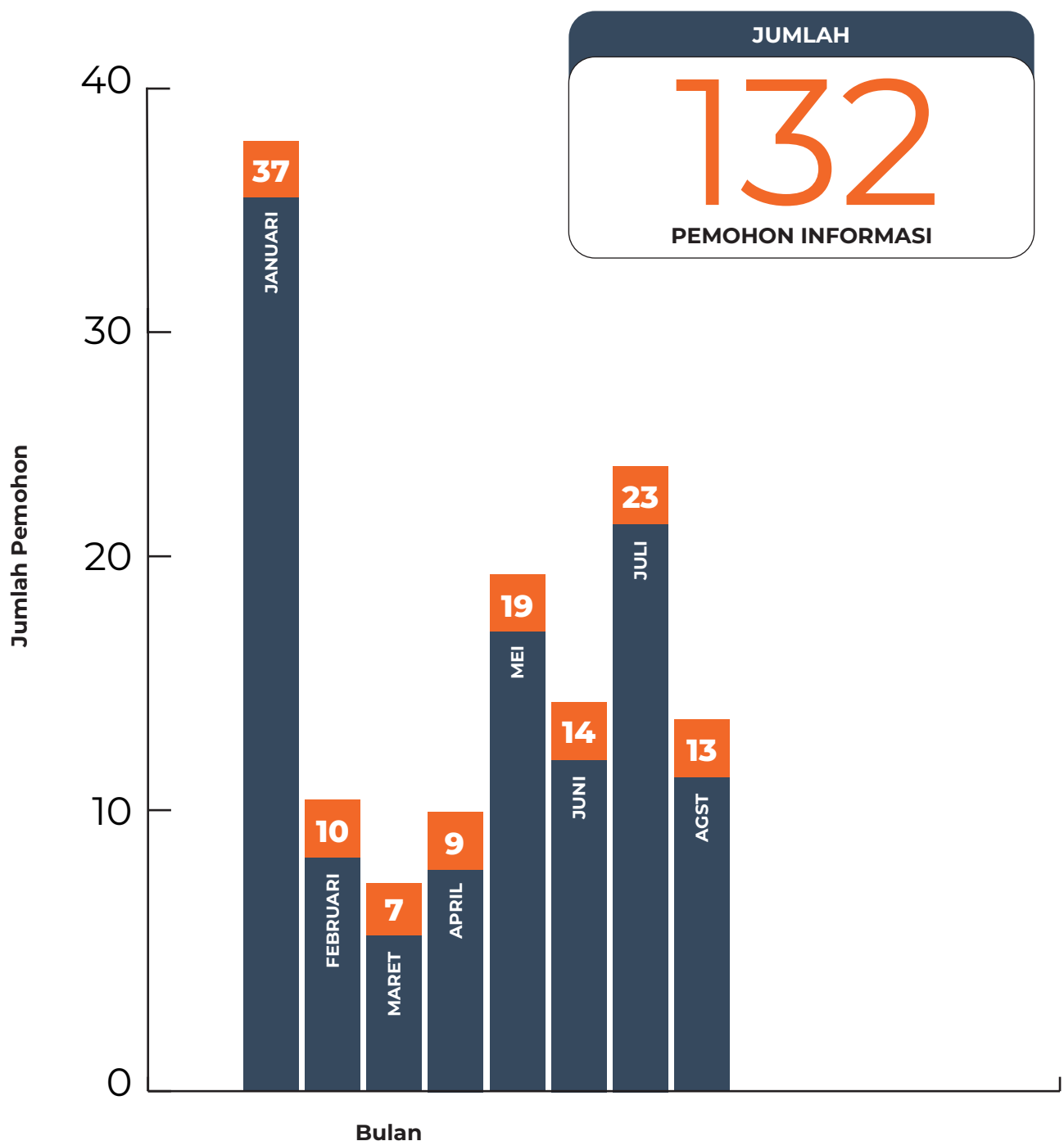
A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, framing the title text.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

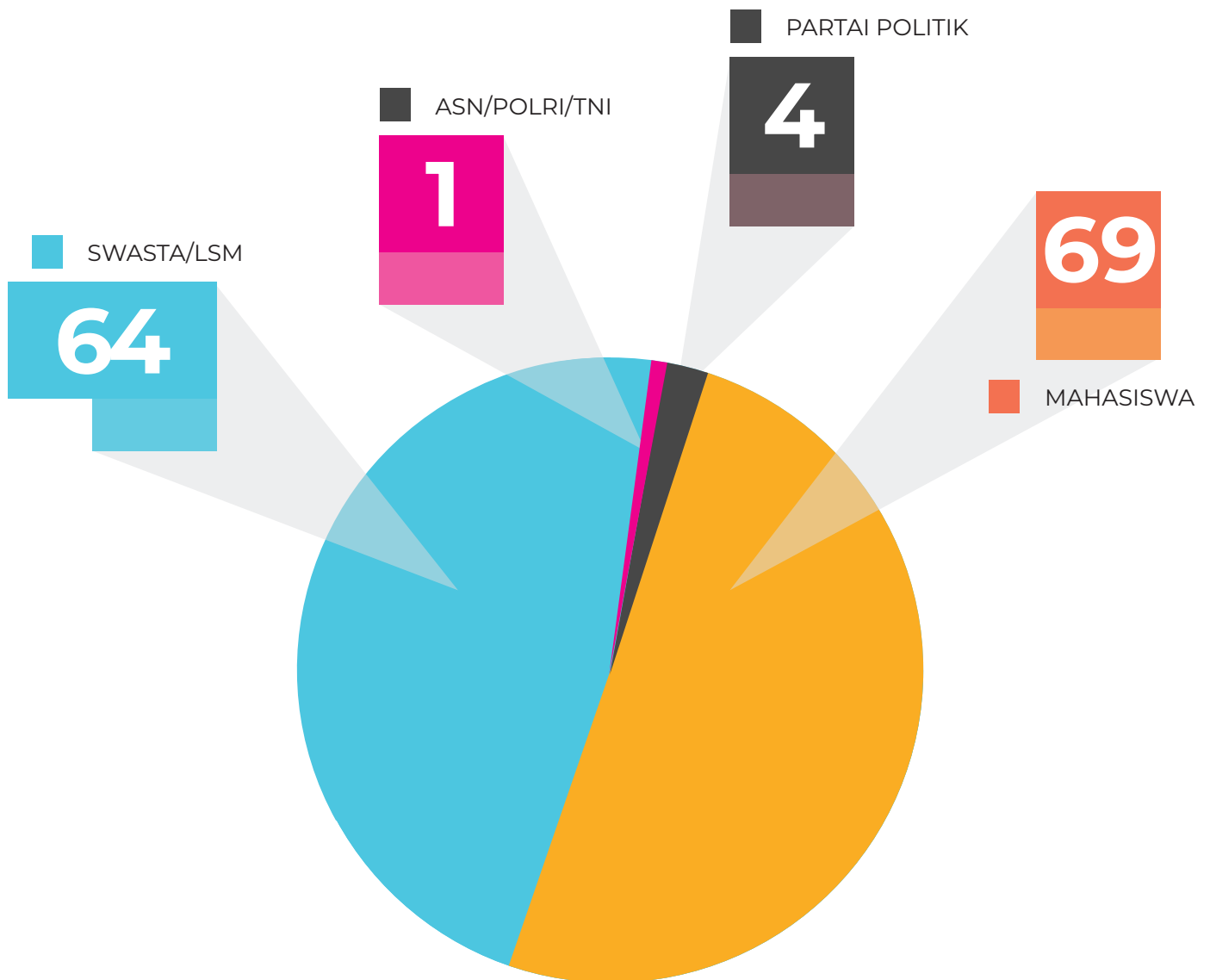
Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*.



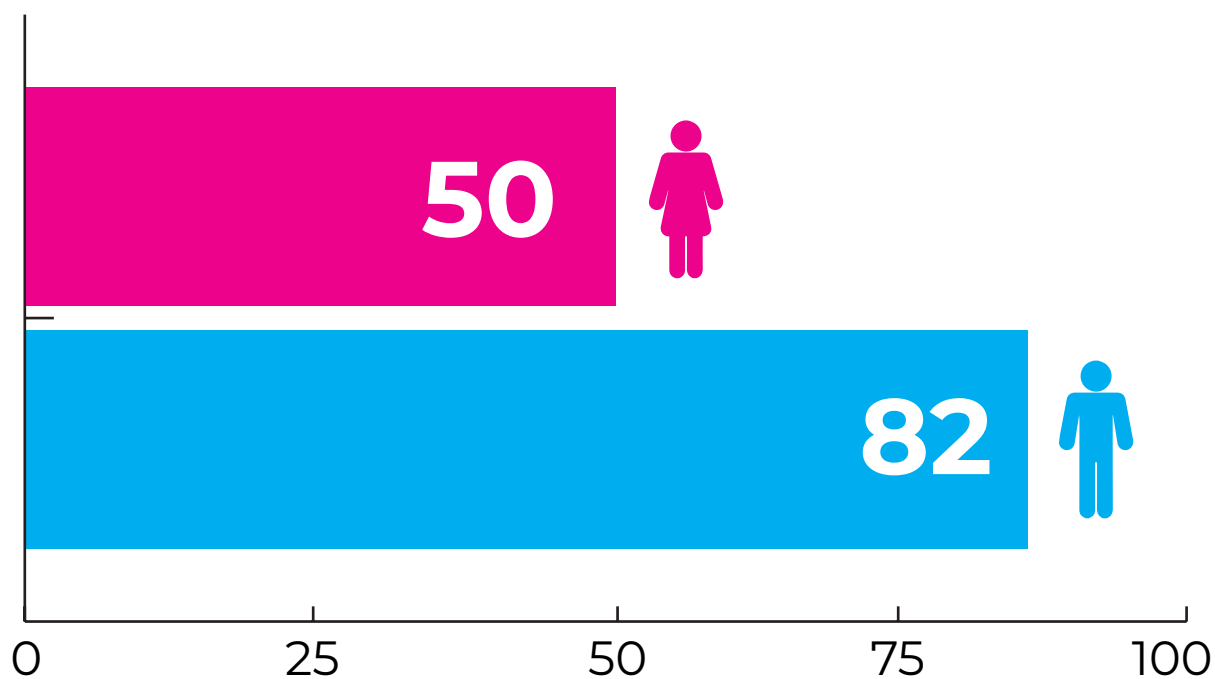
LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2025
BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2025
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



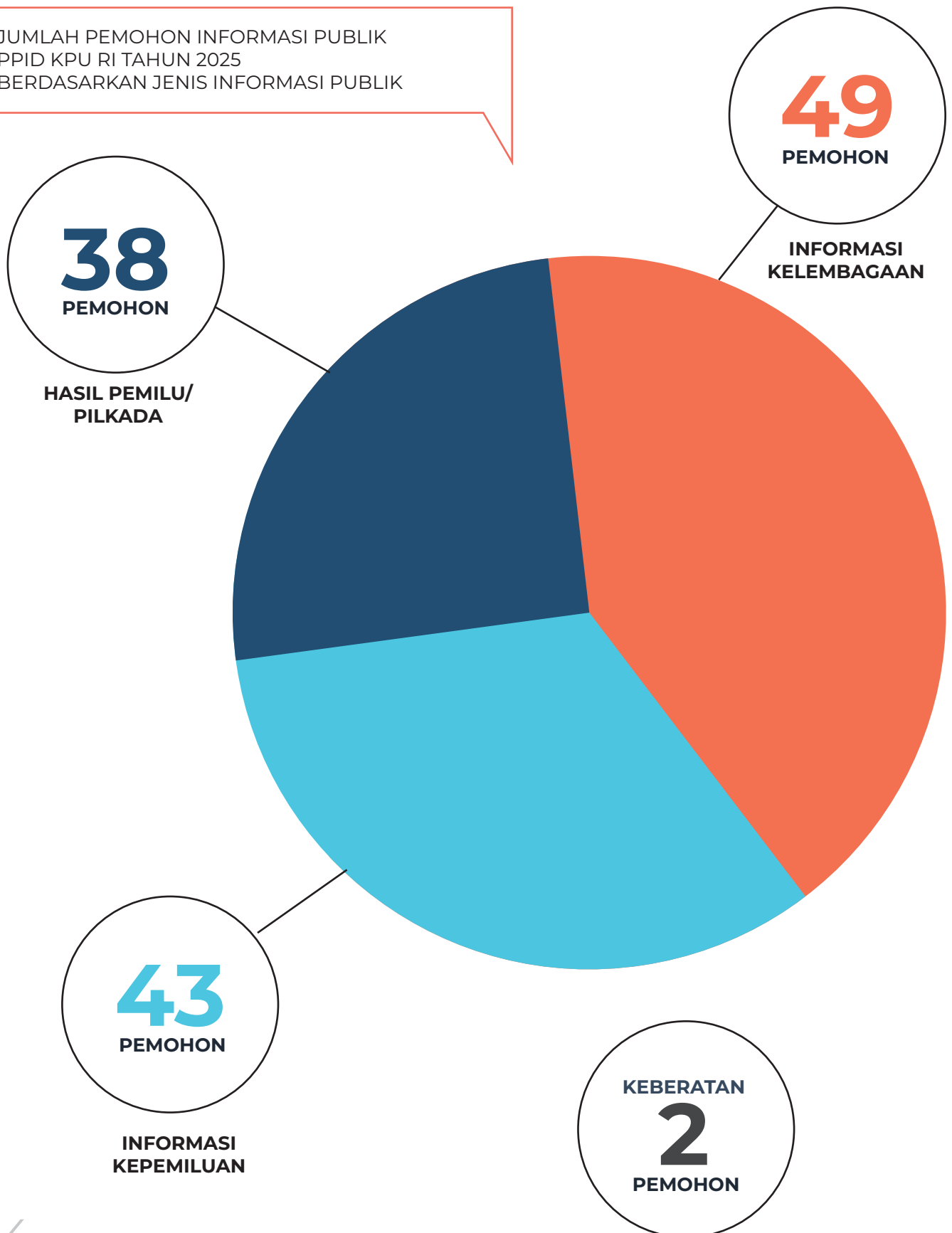
Keterangan warna:

PEREMPUAN

LAKI LAKI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2025
BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK



WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU RI
DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:

1 HARI : 115 PEMOHON

2-7 HARI : 0 PEMOHON

>7 HARI : 17 PEMOHON

PERMOHONAN DATA
2-7 HARI

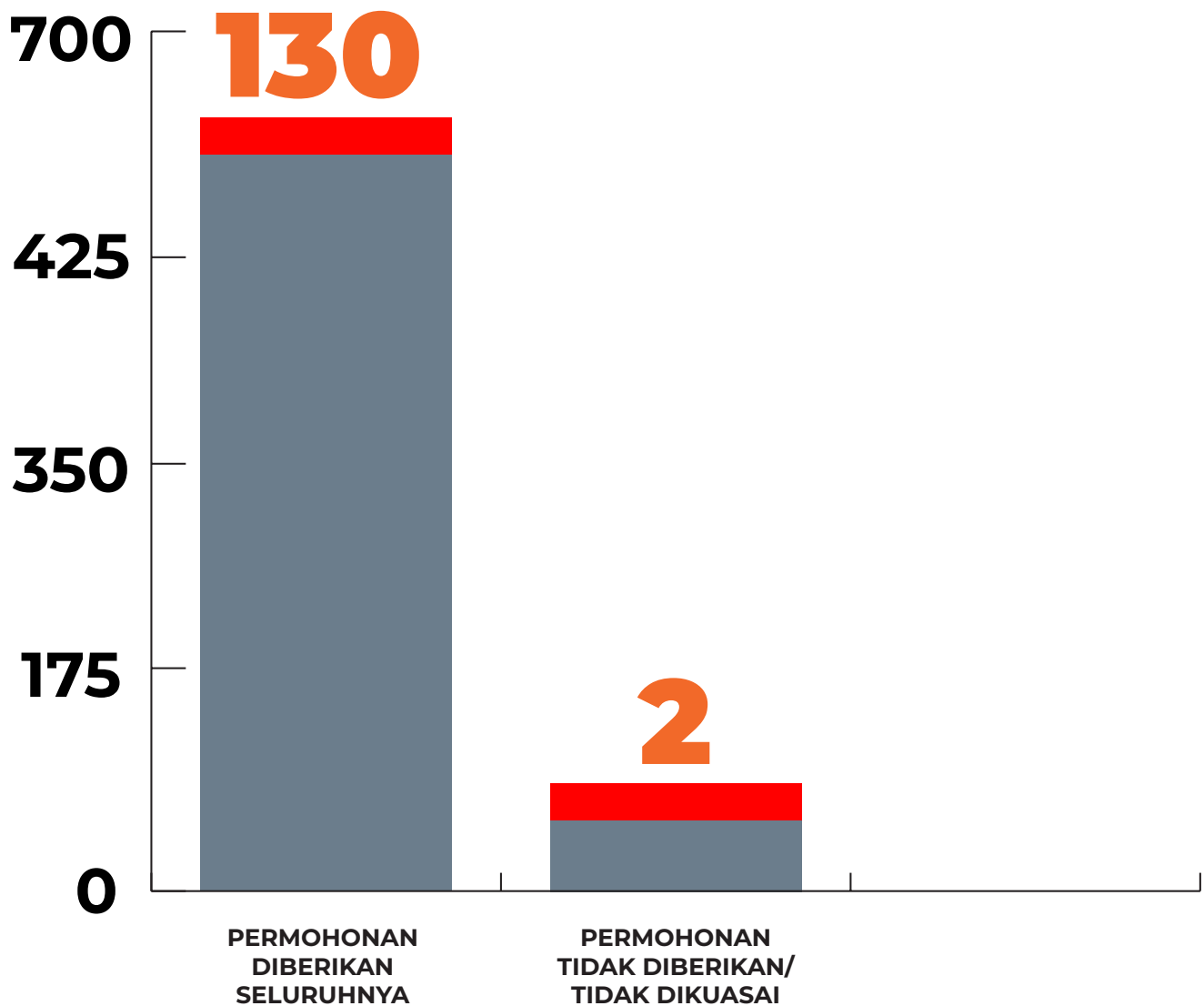
17
PEMOHON

115
PEMOHON

PERMOHONAN DATA

1 HARI

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK
DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**

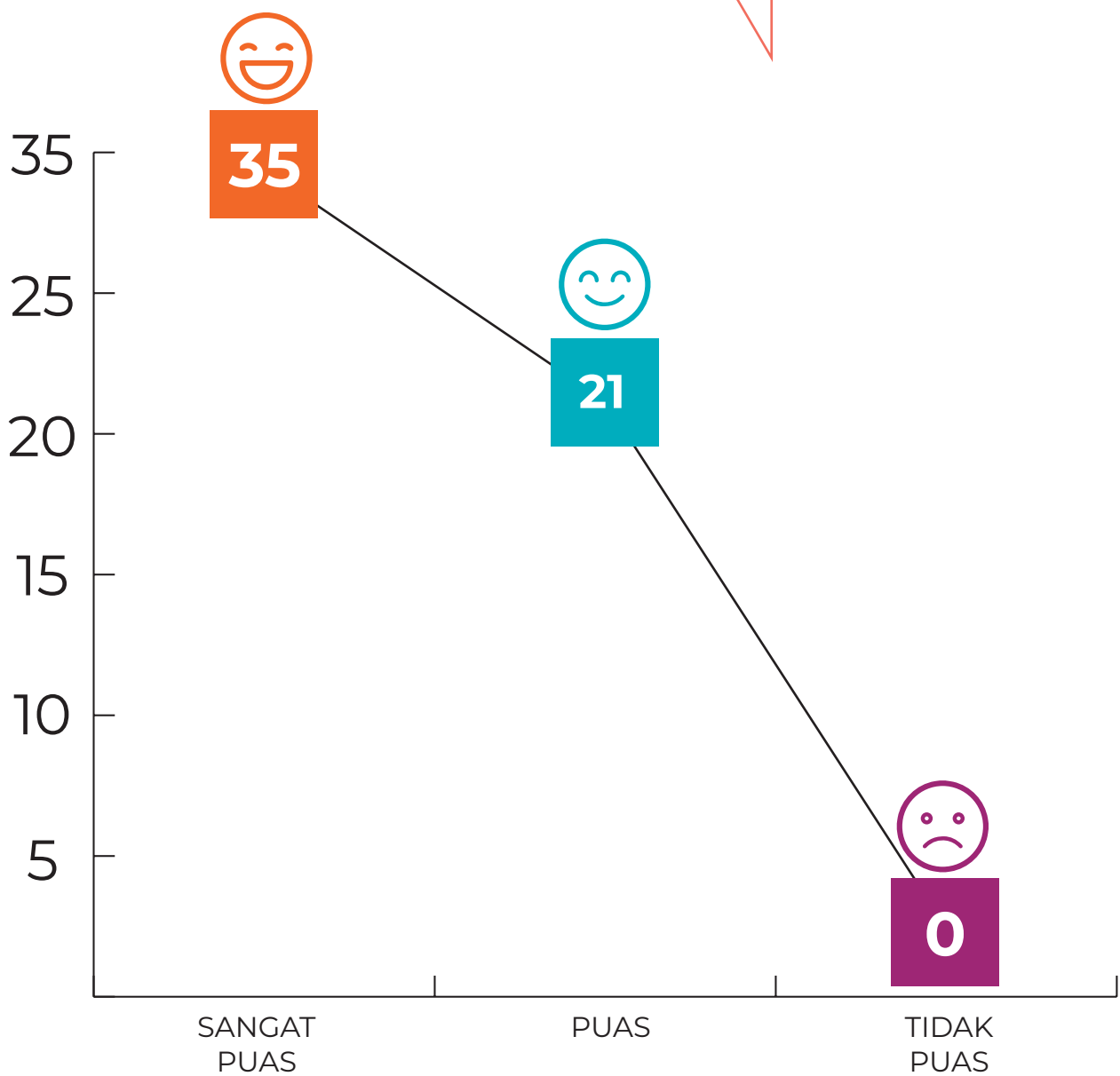


ALASAN PERMOHONAN TIDAK DIBERIKAN/ TIDAK DIKUASAI

- SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 731 TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2025 BERDASARKAN KEPUASAN
PEMOHON INFORMASI PUBLIK



A large, stylized orange curved shape that sweeps across the page from the top left towards the bottom right, creating a dynamic background for the title.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2025 tidak ada sengketa Informasi Publik
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU RI

TAHUN

2025

SENGKETA

0



KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

- 1 Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

- 2 Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;

- 3 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

- 4 Tersedia Tenaga pendukung yang masih kurang.

- 5 Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan

A large, thick, orange curved shape that starts from the top left and sweeps across the page towards the bottom right, creating a dynamic background element.

RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1

Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.

2

Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No. 22 Tahun 2023 di internal KPU RI juga kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

3

Melakukan pengembangan website KPU, perbaikan jaringan dan lebih memproteksi sistem jaringan/server lebih baik agar terbebas dari para hecker, sehingga menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi.

4

Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.

5

Menyiapkan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun kepemiluan.

INFORMASI ADALAH HAK ANDA.

www.ppido.kpu.go.id